



PUTUSAN
Nomor 1399 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN SARI MUTIARA, yang diwakili oleh Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Golfrid Pasaribu, S.H., Kepala Biro Hukum pada Yayasan Sari Mutiara Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

FITRI RAHMADANI, bertempat tinggal di Jalan Bejomuna, Nomor 173, Lk. IV, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subagio, anggota Serikat Pekerja Multi Sektor Sari Mutiara pada Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (F-SPMS), beralamat di Jalan Flamboyan IV-A, Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt.Sus-PHI/2022



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada 15 November 2010;
3. Menyatakan Tergugat bersalah karena terlambat membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp78.893.389 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp78.893.389 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
7. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp19.600.842,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan Rumah Sakit Umum Sari Mutiara yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan legalitas serikat pekerja dan federasi serikat pekerja tidak memenuhi syarat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 3 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini berdasarkan Pasal 164 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat (*l.c.* Yayasan Sari Mutiara) untuk membayar secara tunai hak - hak normatif Penggugat (*l.c.* Fitri Rahmadani) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebesar Rp. 41.325.108.00(empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus delapan rupiah)dengan perincian sebagai berikut;

Fitri Rahmadani, (masa kerja 7 tahun 5 bulan)

- Uang pesangon 8 bulan x Rp3.266.807.000,00 = Rp26.134.456,00;
- Uang penghargaan masa kerja
3 x Rp3.266.807,00 = Rp9.800.421,00+
Jumlah = Rp35.934.877,00;
- Uang Penggantian hak perumahan & perobatan
15% x Rp. 35.934.877,00 = Rp5.390.231,00+
Jumlah keseluruhan = Rp41.325.108.00
(empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus delapan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp420.000,00,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 199/Kas/2021/PHI Mdn., *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan perkara Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 3 Mei 2021;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan besaran upah Termohon Kasasi sesuai upah terakhir yang diterima yaitu sebesar Rp2.528.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan hak PHK Termohon Kasasi yaitu sebesar Rp31.979.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian:

- Pesangon sebesar 8 x Rp2.528.000 = Rp20.224.000,00;
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.528.000,00 = Rp7.584.000,00;
- Penggantian hak 15 % x Rp27.808.000,00 = Rp4.171.200,00;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2019 dengan alasan perusahaan Tergugat tutup karena mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN SARI MUTIARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN SARI MUTIARA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1399 K/Pdt.Sus-PHI/2022